



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI
KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Camat, perlu melimpahkan kewenangan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Oleh Bupati Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
2. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Melimpahkan Kewenangan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Oleh Bupati kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 3

Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan di Masing-masing Kecamatan atau pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Camat.
- b. sebelum memangku jabatannya, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mengucapkan sumpah/janji, oleh Camat dalam Wilayah Kerja masing-masing; dan
- c. susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada pada huruf b adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi akan kewajiban sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan yang selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 4

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota badan permusyawaratan desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diberhentikan karena melanggar sumpah janji;

- (2) Apabila Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhak mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota badan permusyawaratan yang baru.
- (3) Usul pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat khusus badan permusyawaratan desa.

Pasal 5

- (1) Usulan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Bupati untuk penerbitan Keputusan Pemberhentian.
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengusulan harus diterbitkan.
- (3) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan, maka Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kembali kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diusulkan.

Pasal 6

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa yang diusulkan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai hak untuk memberikan penjelasan atau hak jawab atas tuduhan pelanggaran paling lambat 5 (lima) hari, terhitung sejak tanggal berlakunya surat usulan pemberhentian.
- (2) Dalam hal Anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan pelanggaran dan telah terbukti berdasarkan hasil penyidikan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan desa mengusulkan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota badan permusyawaratan desa yang bersangkutan.
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau diambil dari daftar nomor urut perolehan suara pada hasil musyawarah pemilihan anggota badan permusyawaratan desa.
- (4) Penggantian anggota badan permusyawaratan desa Antar Waktu dilaksanakan dalam rapat badan permusyawaratan desa yang dipimpin Ketua atau Wakil Ketua.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 7

Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan Berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Juli 2013
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 16